

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM
TENTANG
KEGIATAN ULASAN TANGGAPAN DAN PENGEMBANGAN MODUL
AKADEMI TRANSISI ENERGI**

NOMOR : 789/PKS/SIL/UI/2022

NOMOR : 346/IESR/X/DIR-E/ADM-SPK/2022

Pada hari ini Senin, tanggal 04, bulan Oktober, tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si** selaku **Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 130/SP/R-SIL/BLLH/2022 oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM (IESR)**, diwakili oleh **Fabby Tumiwa** selaku **Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IESR)** berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 03.- tanggal 6 Juni 2007 bertindak atas nama dan untuk Institute For Essential Services Reform, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam VIII No. 20A-B selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga *think thank* di bidang lingkungan dan energi yang menyelenggarakan kegiatan advokasi kebijakan publik yang bertumpu pada kajian berbasis data dan saintifik, melakukan asistensi dan pengembangan kapasitas, serta membangun kemitraan strategis dengan actor-aktor pemerintah dan

non-pemerintah.

- (3) bahwa PIHAK KEDUA mengembangkan modul akademi transisi energi yang digunakan sebagai sarana PIHAK KEDUA untuk melakukan pengembangan kapasitas publik dalam memahami isu transisi energi dan aspek lain yang saling berkaitan.
- (4) bahwa berdasarkan diskusi bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU bersedia untuk memberikan bantuan dalam pengembangan modul dengan topik yang sesuai kapasitas dan keahlian sumberdaya PIHAK PERTAMA.

BAB I

JENIS PEKERJAAN

Pasal 1

Dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian dalam Kegiatan Ulasan Tanggapan dan Pengembangan Modul Ajar:

1. Efisiensi Energi & Bangunan Hijau di Sektor Komersial dan Industri;
2. Krisis Iklim; dan
3. Jejak Karbon untuk Personal yang selanjutnya disebut sebagai MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kegiatan Ulasan Tanggapan dan Pengembangan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI adalah untuk :

- a. menyusun modul ajar yang komprehensif mengenai Efisiensi Energi & Bangunan Hijau di Sektor Komersial dan Industri yang sesuai dengan konsep dan kaidah ilmu pengetahuan.
- b. menyusun modul ajar yang komprehensif mengenai Krisis Iklim yang sesuai dengan konsep dan kaidah ilmu pengetahuan.
- c. menyusun modul ajar yang komprehensif mengenai Jejak Karbon untuk Personal yang sesuai dengan konsep dan kaidah ilmu pengetahuan.
- d. menggunakan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI tersebut untuk pembelajaran pada kegiatan pelatihan AKADEMI TRANSISI ENERGI, dan keperluan lain yang disepakati kedua belah pihak.
- e. setelah kegiatan dan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI selesai diulas, ditanggapi, dan dikembangkan – **PIHAK KESATU** – dapat memberikan jaminan kualitas atas modul ajar yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akan dikerjakan secara bersama-sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** melalui TIM PENGEMBANGAN MODUL, yang merupakan bagian dari PROGRAM AKADEMI TRANSISI ENERGI INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM, akan menyiapkan kerangka awal modul yang berisikan garis-garis besar pembelajaran MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI dengan topik (1) Efisiensi Energi & Bangunan Hijau di Sektor Komersial dan Industri, (2) Krisis Iklim dan (3) Jejak Karbon untuk Personal
- (3) **PIHAK KESATU** melalui TIM ULAS TANGGAPAN MODUL, yang melibatkan **PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN BENCANA (MMB) SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA**, akan memberikan ulasan, tanggapan, saran pengembangan, catatan perubahan, serta saran materi atas kerangka awal MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI yang sebelumnya disiapkan **PIHAK KEDUA**
- (4) **PIHAK KESATU** membentuk tim yang berisikan Dua (2) anggota yang dinilai kompeten untuk memberikan ulasan, tanggapan, dan saran pengembangan atas kerangka awal MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI.
- (5) **PIHAK KEDUA** diperkenankan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ulasan tanggapan, dan pengembangan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI.
- (6) **PIHAK KEDUA** akan membuat materi bahan ajar MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI sesuai dengan ulasan, tanggapan, saran pengembangan, catatan perubahan, serta saran materi berdasarkan luaran dari Pasal 3 Ayat 3.

BAB IV
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** diperbolehkan menyematkan Logo Universitas Indonesia dalam website dan modul akademi transisi energi terbatas hanya pada judul modul yang direview oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak cipta dan distribusi atas modul ajar yang dihasilkan dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB V
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Kegiatan Ulasan Tanggapan dan Pengembangan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI akan dilakukan dalam bentuk lokakarya secara luring yang akan diadakan pada tanggal yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Sebelum dan sesudah kegiatan lokakarya luring sebagaimana di deskripsikan pada ayat (1), **PIHAK KESATU** melalui perwakilannya memberikan ulasan tanggapan dan catatan pengembangan secara mandiri (diluar forum lokakarya).
- (3) Secara kontekstual perjanjian kerjasama ini dimulai sejak 1 Desember 2022 dan selesai pada 30 Juni 2023.

BAB VI
BIAYA PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, **PIHAK KESATU** melalui tim yang ditugaskan berhak untuk nilai kontrak review modul mendapatkan sebesar **Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per Modul atau sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk 3 Modul** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan disepakati selesai oleh PARA PIHAK.
- (2) Segala biaya yang terkait atas penyelenggaraan Kegiatan Ulasan Tanggapan dan Pengembangan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI yang berbentuk lokakarya akan sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila dimungkinkan, kedua pihak akan mengajukan pendanaan kepada pemangku kepentingan terkait.
- (4) Pembayaran seluruh biaya dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU, dilakukan melalui mekanisme transfer/ pemindahbukuan antar bank dengan Nomor Rekening yang akan disampaikan oleh PIHAK KESATU dalam Surat Tagihan/ Invoice yang sah dan resmi.
- (5) Pajak-pajak yang akan dikenakan dalam biaya kerja sama ini akan dibayar dan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini,

yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan serta adanya ketentuan dari pemerintah yang berakibat dapat membatalkan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Dr. Fatmah, SKM, M.Sc.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana (MMB)
Alamat : Gedung Sekolah Ilmu Lingkungan
Jl. Salemba Raya No.4, Kampus UI Salemba
Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10430
Telepon : 08129998139
Email : Rpm.slg@ui.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Irwan Sarifudin
Jabatan : Koordinator Program Akademi Transisi Energi
Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam VIII No. 20A-B
Jakarta Selatan, 12810
Telepon : (021) 22323069
Email : irwan@iesr.or.id

BAB IX
PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabil terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat secara kekeluargaan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan/diatur kemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK dengan berdasarkan musyawarah.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU

Direktur

**Sekolah Ilmu Lingkungan
Universitas Indonesia**



Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si

PIHAK KEDUA

Direktur Eksekutif

***Institute for Essential Services
Reform***



Fabby Tumiwa

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM
TENTANG
KEGIATAN ULASAN TANGGAPAN DAN PENGEMBANGAN MODUL
AKADEMI TRANSISI ENERGI

NOMOR : 789/PKS/SIL/UI/2022

NOMOR : 346/IESR/X/DIR-E/ADM-SPK/2022

Pada hari ini Senin, tanggal 04, bulan Oktober, tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si** selaku **Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 130/SP/R-SIL/BLLH/2022 oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM (IESR)**, diwakili oleh **Fabby Tumiwa** selaku **Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IESR)** berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 03.- tanggal 6 Juni 2007 bertindak atas nama dan untuk Institute For Essential Services Reform, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam VIII No. 20A-B selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga *think thank* di bidang lingkungan dan energi yang menyelenggarakan kegiatan advokasi kebijakan publik yang bertumpu pada kajian berbasis data dan saintifik, melakukan asistensi dan pengembangan kapasitas, serta membangun kemitraan strategis dengan actor-aktor pemerintah dan

non-pemerintah.

- (3) bahwa PIHAK KEDUA mengembangkan modul akademi transisi energi yang digunakan sebagai sarana PIHAK KEDUA untuk melakukan pengembangan kapasitas publik dalam memahami isu transisi energi dan aspek lain yang saling berkaitan.
- (4) bahwa berdasarkan diskusi bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU bersedia untuk memberikan bantuan dalam pengembangan modul dengan topik yang sesuai kapasitas dan keahlian sumberdaya PIHAK PERTAMA.

BAB I

JENIS PEKERJAAN

Pasal 1

Dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian dalam Kegiatan Ulasan Tanggapan dan Pengembangan Modul Ajar:

1. Efisiensi Energi & Bangunan Hijau di Sektor Komersial dan Industri;
2. Krisis Iklim; dan
3. Jejak Karbon untuk Personal yang selanjutnya disebut sebagai MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kegiatan Ulasan Tanggapan dan Pengembangan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI adalah untuk :

- a. menyusun modul ajar yang komprehensif mengenai Efisiensi Energi & Bangunan Hijau di Sektor Komersial dan Industri yang sesuai dengan konsep dan kaidah ilmu pengetahuan.
- b. menyusun modul ajar yang komprehensif mengenai Krisis Iklim yang sesuai dengan konsep dan kaidah ilmu pengetahuan.
- c. menyusun modul ajar yang komprehensif mengenai Jejak Karbon untuk Personal yang sesuai dengan konsep dan kaidah ilmu pengetahuan.
- d. menggunakan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI tersebut untuk pembelajaran pada kegiatan pelatihan AKADEMI TRANSISI ENERGI, dan keperluan lain yang disepakati kedua belah pihak.
- e. setelah kegiatan dan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI selesai diulas, ditanggapi, dan dikembangkan – **PIHAK KESATU** – dapat memberikan jaminan kualitas atas modul ajar yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akan dikerjakan secara bersama-sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** melalui TIM PENGEMBANGAN MODUL, yang merupakan bagian dari PROGRAM AKADEMI TRANSISI ENERGI INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM, akan menyiapkan kerangka awal modul yang berisikan garis-garis besar pembelajaran MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI dengan topik (1) Efisiensi Energi & Bangunan Hijau di Sektor Komersial dan Industri, (2) Krisis Iklim dan (3) Jejak Karbon untuk Personal
- (3) **PIHAK KESATU** melalui TIM ULAS TANGGAPAN MODUL, yang melibatkan **PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN BENCANA (MMB) SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA**, akan memberikan ulasan, tanggapan, saran pengembangan, catatan perubahan, serta saran materi atas kerangka awal MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI yang sebelumnya disiapkan **PIHAK KEDUA**
- (4) **PIHAK KESATU** membentuk tim yang berisikan Dua (2) anggota yang dinilai kompeten untuk memberikan ulasan, tanggapan, dan saran pengembangan atas kerangka awal MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI.
- (5) **PIHAK KEDUA** diperkenankan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ulasan tanggapan, dan pengembangan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI.
- (6) **PIHAK KEDUA** akan membuat materi bahan ajar MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI sesuai dengan ulasan, tanggapan, saran pengembangan, catatan perubahan, serta saran materi berdasarkan luaran dari Pasal 3 Ayat 3.

BAB IV
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** diperbolehkan menyematkan Logo Universitas Indonesia dalam website dan modul akademi transisi energi terbatas hanya pada judul modul yang direview oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak cipta dan distribusi atas modul ajar yang dihasilkan dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB V
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Kegiatan Ulasan Tanggapan dan Pengembangan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI akan dilakukan dalam bentuk lokakarya secara luring yang akan diadakan pada tanggal yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Sebelum dan sesudah kegiatan lokakarya luring sebagaimana di deskripsikan pada ayat (1), **PIHAK KESATU** melalui perwakilannya memberikan ulasan tanggapan dan catatan pengembangan secara mandiri (diluar forum lokakarya).
- (3) Secara kontekstual perjanjian kerjasama ini dimulai sejak 1 Desember 2022 dan selesai pada 30 Juni 2023.

BAB VI
BIAYA PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, **PIHAK KESATU** melalui tim yang ditugaskan berhak untuk nilai kontrak review modul mendapatkan sebesar **Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per Modul atau sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk 3 Modul** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan disepakati selesai oleh PARA PIHAK.
- (2) Segala biaya yang terkait atas penyelenggaraan Kegiatan Ulasan Tanggapan dan Pengembangan MODUL AKADEMI TRANSISI ENERGI yang berbentuk lokakarya akan sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila dimungkinkan, kedua pihak akan mengajukan pendanaan kepada pemangku kepentingan terkait.
- (4) Pembayaran seluruh biaya dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KESATU, dilakukan melalui mekanisme transfer/ pemindahbukuan antar bank dengan Nomor Rekening yang akan disampaikan oleh PIHAK KESATU dalam Surat Tagihan/ Invoice yang sah dan resmi.
- (5) Pajak-pajak yang akan dikenakan dalam biaya kerja sama ini akan dibayar dan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini,

yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan serta adanya ketentuan dari pemerintah yang berakibat dapat membatalkan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Dr. Fatmah, SKM, M.Sc.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana (MMB)
Alamat : Gedung Sekolah Ilmu Lingkungan
Jl. Salemba Raya No.4, Kampus UI Salemba
Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10430
Telepon : 08129998139
Email : Rpm.slg@ui.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Irwan Sarifudin
Jabatan : Koordinator Program Akademi Transisi Energi
Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam VIII No. 20A-B
Jakarta Selatan, 12810
Telepon : (021) 22323069
Email : irwan@iesr.or.id

BAB IX PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabil terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat secara kekeluargaan.

BAB X PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan/diatur kemudian hari atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan berdasarkan musyawarah.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU

Direktur

Sekolah Ilmu Lingkungan

Universitas Indonesia



Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si

PIHAK KEDUA

Direktur Eksekutif

*Institute for Essential Services
Reform*

Fabby Tumiwa